



**PUTUSAN**  
**Nomor 3220/B/PK/Pjk/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-333/PJ/2023, tanggal 9 Januari 2023;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT GOLAR INDONESIA**, beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lantai 48, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, Karet Tengsin, Jakarta Pusat 10220, yang diwakili oleh Ahmad Rizky, jabatan Direktur Utama;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004468.18/2021/PP/M.IIIB Tahun 2022, tanggal 1 November 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya Banding yang diajukan Pemohon Banding;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3220/B/PK/Pjk/2024



3. Membatalkan seluruhnya koreksi Terbanding atas luas bangunan seluas 11.775,71 m<sup>2</sup> sebesar Rp10.251.562.128,00 dan mengganti ketentuan PBB menjadi sebagai berikut:

Bumi: 114,04 m <sup>2</sup> x Rp11.500/m <sup>2</sup>	=Rp	1.311.460,00(a)
Bangunan: 2.023,55 m <sup>2</sup> x Rp156.597.827/m <sup>2</sup>	=Rp	316.883.533.235,00(b)
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP): (a+b)	=Rp	316.884.844.695,00(c)
Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)	=Rp	12.000.000,00(d)
NJOP untuk perhitungan PBB (c-d)	=Rp	316.872.844.695,00(e)
Nilai Jual Kena Pajak (NJKP): 40% x (e)	=Rp	126.749.137.878,00(f)
PBB yang terutang: 0,5% x (f)	=Rp	633.745.689,00(g)

bahwa demikian Surat Banding ini disampaikan dengan harapan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang Mulia yang mengadili sengketa ini dapat memutuskan dengan pertimbangan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 27 Juli 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004468.18/2021/PP/M.IIIB Tahun 2022, tanggal 1 November 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00250/KEB/WPJ.07/2021 tanggal 25 Januari 2021 tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Bumi dan Bangunan ("PBB") Nomor 00011/276/19/081/19 tanggal 19 Desember 2019 Tahun Pajak 2019 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Nomor KEP-01/NKEB.PBB/WPJ.07/KP.10/2020 tanggal 8 Januari 2020 menjadi Nomor 00001/278/19/081/19 tanggal 19 Desember 2019 Nomor Objek Pajak 00.00.000.081.330.0042.4, atas nama PT Golar Indonesia, NPWP 03.155.372.0-022.000, beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lantai 48, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, Karet Tengsin, Jakarta Pusat 10220, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Bumi: 114,04 m <sup>2</sup> x Rp11.500/m <sup>2</sup>	=Rp	1.311.460,00(a)
Bangunan: 2.023,55 m <sup>2</sup> x	=Rp	316.883.533.235,00(b)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp156.597.827/m <sup>2</sup>	
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP): (a+b)	=Rp 316.884.844.695,00(c)
Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)	=Rp 12.000.000,00(d)
NJOP untuk perhitungan PBB (c-d)	=Rp 316.872.844.695,00(e)
Nilai Jual Kena Pajak (NJKP): 40% x (e)	=Rp 126.749.137.878,00(f)
PBB yang terutang: 0,5% x (f)	=Rp 633.745.689,00(g)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 November 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 10 Februari 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 10 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 10 Februari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004468.18/2021/PP/M.IIIB Tahun 2022 tanggal 1 November 2022;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004468.18/2021/PP/M.IIIB Tahun 2022 tanggal 1 November 2022,

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3220/B/PK/Pjk/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

3. Dengan mengadili sendiri:

3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
3. 2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00250/KEB/WPJ.07/2021 tanggal 25 Januari 2021 tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Bumi dan Bangunan ("PBB") Nomor 00011/276/19/081/19 tanggal 19 Desember 2019 Tahun Pajak 2019 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Nomor KEP-01/NKEB.PBB/WPJ.07/KP.10/2020 tanggal 8 Januari 2020 menjadi Nomor 00001/278/19/081/19 tanggal 19 Desember 2019 Nomor Objek Pajak 00.00.000.081.330.0042.4, atas nama PT Golar Indonesia, NPWP 03.155.372.0-022.000, beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lantai 48, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, Karet Tengsin, Jakarta Pusat 10220, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Bumi dan Bangunan ("PBB") Nomor 00011/276/19/081/19 tanggal 19 Desember 2019 Tahun Pajak 2019 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Nomor KEP-01/NKEB.PBB/WPJ.07/KP.10/2020 tanggal 8 Januari 2020 menjadi Nomor 00001/278/19/081/19 tanggal 19 Desember 2019 Nomor Objek Pajak 00.00.000.081.330.0042.4, atas nama PT Golar Indonesia, NPWP 03.155.372.0-022.000, beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lantai 48, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, Karet Tengsin, Jakarta Pusat 10220, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3220/B/PK/Pjk/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Maret 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Penetapan objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas Luas Bangunan *Floating Storage Regasification Unit (FSRU)* Tahun Pajak 2019 seluas 11.775,71 m<sup>2</sup> (sebelas ribu tujuh ratus tujuh puluh lima koma tujuh puluh satu meter persegi) yang tidak disetujui Pemohon Banding;
- Bahwa Pemohon Banding tidak memasukkannya ke dalam SPOP karena, menurut Pemohon Banding, *FSRU* tersebut bukan merupakan objek PBB;
- Bahwa pokok masalah:
- Apakah benar terdapat objek PBB atas Luas Bangunan *Floating Storage Regasification Unit* Tahun Pajak 2019 seluas 11.775,71m<sup>2</sup> (sebelas ribu tujuh ratus tujuh puluh lima koma tujuh puluh satu meter persegi)? atau apakah *Floating Storage Regasification Unit (FSRU)* merupakan objek PBB?;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, yaitu Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, secara fisik, *FSRU* Nusantara Regas Satu berbentuk kapal, akan tetapi bisa dipindah-pindah sesuai

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3220/B/PK/Pjk/2024



kontrak yang disepakati antara *customer* dan *supplier* LNG, dan hal tersebut tidak disanggah oleh Terbanding dalam persidangan, sehingga *Floating Storage Regasification Unit (FSRU)* tidak termasuk dalam kategori bangunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pajak Bumi dan Bangunan, oleh karena itu koreksi Terbanding atas objek PBB berupa *FSRU* Tahun Pajak 2019 seluas 11.775,71m<sup>2</sup> (sebelas ribu tujuh ratus tujuh puluh lima koma tujuh puluh satu meter persegi) tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

#### **MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan A. Tirta Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.,

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.,

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd.

A. Tirta Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
Atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.  
NIP 19610514198621001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3220/B/PK/Pjk/2024